



PUTUSAN

Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada ILHAM RAMDANI RAHMAT, S.H dan TRIANA APRIYANITA, S.Sy., M.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Tlajung Udik No. 3 RT 001 RW 014 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor,

Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 September 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **27 Desember 1990** telah dilangsungkan pernikahan antara **Almarhum Subur bin Dadang** dengan **Pemohon** menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Bapak Kadi**, dan saksi nikah bernama:
 - a. **Bapak Uus**;
 - b. **Almarhum Bapak Anwar**;

Mas kawin berupa Uang Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

Tidak ada perjanjian kawin;

3. Bahwa **Almarhum Subur bin Dadang** telah meninggal dunia di Bogor karena sakit pada tanggal 26 September 2023, berdasarkan Surat Kematian Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Desa XX, tertanggal 04 Oktober 2023;
4. Bahwa **Almarhum Subur bin Dadang** semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan **Pemohon** sebagai Pemohon dan telah hidup bersama layaknya suami istri dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rahmat Sofyan bin Subur**, Laki-laki, lahir di Bogor 07 Agustus 2002;
5. Bahwa **Almarhum Subur bin Dadang** dan **Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Almarhum Subur bin Dadang** berstatus Jejaka dan **Pemohon** berstatus Perawan;
7. Bahwa **Almarhum Subur bin Dadang** dan **Pemohon** belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol,

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna untuk mengurus keperluan administratif pencairan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas nama **Almarhum Subur bin Dadang**;

10. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan dengan suami Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan **Almarhum Subur bin Dadang** berstatus Jejak dan **Pemohon** berstatus Perawan yang dilaksanakan pada tanggal **27 Desember 1990**;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*):

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Subur bin Dadang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Subur, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arya Handani bin Taufik Hidayat, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Subur bin Dadang;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Subur bin Dadang sebagai pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Subur bin Dadang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Uus dan Anwar dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Subur bin Dadang berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 26 September 2023 karena sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Subur bin Dadang adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Subur bin Dadang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Subur bin Dadang telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang sebagai para Tergugat;
2. Anwar bin Kardi, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Subur bin Dadang;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Subur bin Dadang sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Subur bin Dadang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Uus dan Anwar dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Subur bin Dadang berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 26 September 2023 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Subur bin Dadang adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Subur bin Dadang tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Subur bin Dadang telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban para Tergugat serta permohonan kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Subur bin Dadang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Tergugat bertempat

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4,) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, dan P.4,) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan para Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Subur bin Dadang, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Arya Handani bin Taufik Hidayat dan Anwar bin Kardi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Arya Handani bin Taufik Hidayat hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Subur bin Dadang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Uus dan Anwar dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Subur bin Dadang ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejak dan sekarang Subur bin Dadang telah meninggal dunia tanggal 26 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Tergugat, saksi juga mengetahui Pemohon dan Subur bin Dadang adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi Anwar bin Kardi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Subur bin Dadang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Uus dan Anwar dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Subur bin Dadang ketika menikah

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang Subur bin Dadang telah meninggal dunia tanggal 26 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Tergugat, saksi juga mengetahui Pemohon dan Subur bin Dadang adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Subur bin Dadang adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Uus dan Anwar dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status Subur bin Dadang ketika menikah dengan Pemohon adalah jejaka dan sekarang Subur bin Dadang telah meninggal dunia tanggal 26 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Tergugat dan Subur bin Dadang adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama Subur bin Dadang sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama Subur bin Dadang telah meninggal dunia tanggal 26 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Pemohon, jawaban para Tergugat ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Subur bin Dadang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Uus dan Anwar dengan mas kawin berupa Uang

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;

- Bahwa Subur bin Dadang ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Subur bin Dadang adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Subur bin Dadang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Subur bin Dadang selama perkawinan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Subur bin Dadang tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Subur bin Dadang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan Subur bin Dadang telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Almarhum Subur bin Dadang** berstatus Jejak dan **Pemohon** berstatus Perawan yang dilaksanakan pada tanggal **27 Desember 1990**;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 7315/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	144.000,0

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

ngas
Chinon

.H.M.